



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Nomor : 25/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

**PENETAPAN JADWAL DAN ZONA KAMPANYE RAPAT UMUM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan hasil koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir dengan perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 di tingkat Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 19/PK.01-BA/1404/KPU-Kab/III/2019 tentang Koordinasi Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu 2019 Di Tingkat Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 23 Maret 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penetapan Jadwal dan Zona Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Indragiri Hilir.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1096/ PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 571/PP.06-Kpt/05/KPU/III/2019 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Periode 2019-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 12/PK.01-BA/1404/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Periode 2019-2024, tanggal 5 Maret 2018;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 19/PK.01-BA/1404/KPU-Kab/III/2019 tentang Koordinasi Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu 2019 Di Tingkat Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 23 Maret 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN ZONA KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
- KESATU : Menetapkan Jadwal dan Zona Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Indragiri Hilir.
- KEDUA : Jadwal dan Zona Kampanye Rapat Umum Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Jadwal dan Zona Kampanye Rapat Umum Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA wajib dijadikan acuan bagi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 di tingkat Kabupaten Indragiri Hilir dalam melaksanakan kampanye Rapat Umum di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Tembilahan
pada tanggal 23 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

H. HERDIAN ASMI

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Sekretaris,

Hamsani



LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
 Nomor : 25 /HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/III /2019
 TENTANG
 PENETAPAN JADWAL DAN ZONA KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2019 DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

**JADWAL DAN ZONA KAMPANYE RAPAT UMUM
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

NO	DAERAH PEMILIHAN	HARI/TANGGAL																				JUMLAH HARI KAMPANYE PER DAPIL	
		MARET										APRIL											
		MIN	SEN	SEL	RAB	KAM	JUM	SAB	MIN	SEN	SEL	RAB	KAM	JUM	SAB	MIN	SEN	SEL	RAB	KAM	JUM	SAB	
		24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	INHIL 1	12	14	4	5	2	6	9	10	7	8	LIBUR NASIONAL	11	13			19	20			1	3	16
2.	INHIL 2			1	3	12	14	4	5	2	6		9	10	7	8	11	13			19	20	16
3.	INHIL 3			19	20			1	3	12	14		4	5	2	6	9	10	7	8	11	13	16
4.	INHIL 4	7	8	11	13			19	20				1	3	12	14	4	5	2	6	9	10	16
5.	INHIL 5	2	6	9	10	7	8	11	13				19	20			1	3	12	14	4	5	16
6.	INHIL 6	12	14	4	5	2	6	9	10	7	8		11	13			19	20			1	3	16
7.	INHIL 7			1	3	12	14	4	5	2	6		9	10	7	8	11	13			19	20	16
JUMLAH KAMPANYE PER HARI		4	4	7	7	5	5	7	7	5	5	—	7	7	4	4	7	7	3	3	7	7	

KET : Partai Pendukung Capres dan Cawapres
 Nomor Urut 01 (Nomor Urut : 1, 3, 4, 5, 9, 10,

1. PKB 6. GARUDA 11. PSI 20. PKPI
 2. GERINDRA 7. BERKARYA 12. PAN
 3. PDIP 8. PKS 13. HANURA
 4. GOLKAR 9. PERINDO 14. DEMOKRAT
 5. NASDEM 10. PPP 19. PBB

Partai Pendukung Capres dan Cawapres
 Nomor Urut 02 (Nomor Urut : 2, 7, 8, 12, 14)

Partai Garuda

Libur Nasional Isra' Mi'raj

6. GARUDA
 7. BERKARYA
 8. PKS
 9. PERINDO
 10. PPP

11. PSI
 12. PAN
 13. HANURA
 14. DEMOKRAT
 19. PBB

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,**

ttd

H. HERDIAN ASMI



Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Sekretaris

Hansani